



unicef 



PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

B2-6

DAFTAR ISI

Peran Para Pemangku Kepentingan

03

PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok sesuai peran dan fungsinya.

Kelompok pertama adalah kepala daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota beserta komponen lain yang melekat pada jabatannya seperti Ketua Penggerak PKK.

Kelompok kedua adalah kelompok anggota legislatif, sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok perencana teknis pendidikan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang termasuk didalamnya Ketua BAPPEDA, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD), Kepala Bidang yang membidangi pendidikan dasar, dan Kepala Sub-Bidang yang membidangi sekolah dasar.

Kelompok keempat adalah Dinas Pendidikan yang meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sub-Dinas yang menangani pendidikan dasar, Kepala Seksi yang membina sekolah dasar, Kepala Bagian Perencanaan, Pengawas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dahulu dikenal sebagai Kepala Cabang Dinas (KCD). Kelompok kelima adalah Forum Gugus Sekolah yang meliputi Forum Komite Sekolah, Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Adapun kelompok keenam adalah sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah, sedangkan kelompok

terakhir adalah kelompok yang meliputi organisasi sosial dan kemasyarakatan seperti Dewan Pendidikan, PGRI, dan media massa/asosiasi jurnalistik.

Antara pemangku kepentingan yang satu dengan yang lainnya ada yang memiliki peran yang sama dan ada pula yang berbeda. Diantara peran yang signifikan adalah peran pembuat komitmen, pembuat kebijakan, pemberi persetujuan, perencana kegiatan, perencana anggaran, koordinator, pelaksana, pembina & supervisi, pelaku monitoring & evaluasi, motivator, pendukung, dan penyebar informasi.

Tabel B-2-6.1 menggambarkan pemetaan peran dan atau fungsi tiap pemangku kepentingan.



Suasana sekolah MBS.

Tabel B-2-6.1 : Peran dan Fungsi Pemangku Kepentingan

Terdiri dari kelompok	Pembuat komitmen	Pembuat kebijakan	Pemberi Persetujuan	Penyusun Rencana	Penyusun Rencana	Koordinasi	Pelaksana	Pembinaan & Supervisi	Monitoring & Evaluasi	Motivator	pendukung	Penyebar informasi
KDH												
1. Gubernur/Bupati/Walikota	√	√	√				√			√	√	
2. Ketua Tim Penggerak PKK			√							√	√	
LEMBAGA LEGISLATIF												
1. DPRD Prov./Kab./Kota			√									√
BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota												
1. Kepala BAPPEDA			√	√	√				√			
2. TPAD				√					√			
3. Kabid - Pendidikan				√					√			
4. Kasibid- Pendidikan Dasar				√					√			
DINAS PENDIDIKAN Provinsi/Kabupaten/Kota												
1. Kepala Dinas				√	√	√			√			
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar/SD				√	√	√						
3. Kepala Bagian Perencanaan					√				√			
4. Kasi - Sekolah Dasar				√	√				√			
5. Pengawas								√	√			
6. Kepala UPTD/KCD						√						
GUGUS SEKOLAH												
1. Forum Komite Sekolah										√	√	
2. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)						√	√		√	√		
3. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)							√		√	√		
4. Kelompok Kerja Guru (KKG)							√		√	√		
SEKOLAH												
1. Kepala Sekolah							√					
2. Guru							√					
3. Komite Sekolah							√					
LAIN-LAIN												
1. Dewan Pendidikan											√	√
2. PGRI											√	√
3. Media Masa												√



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

**PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan Sekolah Gratis yang Bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar ;
 - bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar dapat ditempuh melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang Pendidikan Dasar.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Perturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010;
- Peraturan Bupati Rembang No 015 Tahun 2006 tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada Jenjang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Bupati adalah Bupati Rembang;
- Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Negeri/Swasta di Wilayah Kabupaten Rembang;
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan;

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan MBS dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan MBS di seluruh satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, berfungsi mengintegrasikan Kebijakan Pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemerintah Kabupaten Rembang tentang program Sekolah Gratis yang Bermutu.

Pasal 4

Tujuan MBS:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, kerjasama, prakarsa dan inisiatif warga sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia;
- b. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab warga sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keterbukaan, pengambilan keputusan bersama, monitorong evaluasi dan pertanggungjawaban bersama ;
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan di sekolah.

BAB III PRINSIP MBS

Pasal 5

Prinsip MBS meliputi:

- a. Transparansi, adalah warga sekolah dan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan sekolah sehingga terdorong untuk mengambil prakarsa (berinisiatif) dalam upaya mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Partisipatif, adalah warga sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan melakukan pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Akuntabel, adalah sekolah dan atau komite sekolah pada waktu-waktu yang ditentukan melakukan pertanggungjawaban kinerja, tingkat capaian program dan pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan, melalui pendokumentasian, publikasi dan melalui forum-forum pengambilan keputusan yang ada di sekolah maupun komite sekolah.

BAB IV KINERJA MBS

- 2) Pembelajaran yang menggunakan pendekatan PAKEM;
- 3) Peranserta Masyarakat, yang selanjutnya disebut PSM adalah segala bentuk dukungan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Indikator-indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan MBS.

BAB V TAHAPAN IMPLEMENTASI MBS

Pasal 7

- 1) Pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan prinsip kelola MBS merupakan sistem yang bersinergi seluruh unsurnya sebagai lingkaran proses yang berkesinambungan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Advokasi dan atau sosialisasi program MBS,
 - b. Pelatihan Modul Awal,
 - c. Magang, OJT (*On the Job Training*) dan Studi Banding,
 - d. Implementasi di Sekolah dan Lingkungan Sekolah,
 - e. Monitoring dan Supervisi Reguler,
 - f. Review Tahunan Pelaksanaan MBS,
 - g. Advokasi Tahunan Pelaksanaan MBS,
 - h. Pelatihan PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan),
 - i. Pendampingan dan Revitalisasi KKG (Kelompok Kerja Guru)/KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) ,
 - j. Pelatihan Manajemen dan Peranserta Masyarakat;
 - k. Pelatihan Modul Lanjutan
- 2) Dalam rangka mengimplemetasikan Program MBS dibentuk Kelompok Kerja.
- 3) Ketentuan mengenai kriteria keanggotaan, peran, kewenangan, dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan MBS.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan MBS berasal dari:

- 1) APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional)
- 2) APBD (Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah)
- 3) APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)
- 4) Sumber dana lainnya

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 9

Program MBS dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

MBS dilaksanakan Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Rembang berkewajiban melaksanakan MBS.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan MBS.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2007

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATONI

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007
NOMOR**